

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak memiliki peranan yang dominan di Indonesia, yaitu sebagai sumber utama penerimaan negara. Pajak di Indonesia memberikan kontribusi tertinggi dalam pembiayaan pembangunan nasional. Sekitar 84,87% dari total penerimaan negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016 bersumber dari pajak (Tabel 1.1.). Oleh karena itu, pemerintah melalui lembaga Direktorat Jendral Pajak (DJP) berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak demi tercapainya sasaran pembiayaan dan belanja negara.

Tabel 1.1.

Postur APBN 2016

A. Pendapatan Negara	1,822.50		
I. Pendapatan Dalam Negeri	1,820.50	99.89%	
1. Penerimaan Perpajakan	1,546.70	84.87%	
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	273.80	15.02%	
II. Penerimaan Hibah	2.00	0.11%	
B. Belanja Negara	2,095.70		
I. Belanja Pemerintah Pusat	1,325.60	63.25%	
1. Belanja Kementerian/Lembaga	784.10	59.15%	
2. Belanja Non Kementerian/Lembaga	541.40	40.84%	
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	770.20	36.75%	
1. Transfer Ke Daerah	723.20	93.90%	
2. Dana Desa	47.00	6.10%	
C. Keseimbangan Primer	(88.20)		
D. Surplus (Defisit) Anggaran	(273.20)		
Persentase Surplus (Defisit) terhadap PDI	(2.15)		
E. Pembiayaan Anggaran (I + II)	273.20		
I. Pembiayaan Dalam Negeri	272.80	99.85%	
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	0.40	0.15%	

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Tinjauan Pustaka

1. Pajak
 - a. Pengertian Pajak

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar. Pajak adalah iuran yang dibayarkan kepada negara yang bersifat wajib, memaksa dan ditetapkan berdasarkan Undang-Undang, yang terutang atas seluruh subjek pajak, baik orang pribadi maupun badan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan oleh negara dalam pembangunan dan perebaikan kualitas hidup masyarakat agar kesejahteraan dapat tercapai secara merata. Para ahli mengemukakan banyak definisi pajak yang berbeda - beda sebagai berikut :

- 1) Menurut Rochmat Soemitro, pajak dapat didefinisikan sebagai:

“Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”(Agoes dan Trisnawati, 2013:6)

- 2) Menurut Soeparman Soemahamidjaja dalam Waluyo:

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.” (Waluyo, 2011:3)

- 3) P.J.A. Adriani dalam Abuyamin berpendapat:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.” (Abunyamin, 2015:26)

Sedangkan, pengertian pajak sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan no. 28 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” (RI, 2007:1)

Dari beberapa definisi menurut para ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah iuran yang dipungut baik oleh pemerintah pusat maupun daerah berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya kepada wajib pajak yang diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik yang bersifat pembiayaan publik maupun untuk mengatur untuk mencapai kesejahteraan umum.

Menurut Resmi (2014:2), ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 3) Pajak dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus digunakan untuk membiayai *public investment*.

b. Jenis dan pembagian pajak

- 1) Menurut Resmi (2014:7), penggolongan pajak dibagi menjadi:
 - a) Pajak Langsung yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain sehingga harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b) Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
- 2) Menurut Resmi (2014:7), sifat pajak dapat digolongkan menjadi:
 - a) Pajak Subjektif yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak itu sendiri. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b) Pajak Objektif yaitu pajak yang didasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak itu sendiri. Contoh: PPN dan PPn BM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah).
- 3) Menurut Resmi (2014:8), pemungut pajak terbagi menjadi:
 - a) Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai anggaran belanja rumah tangga Negara. Contoh: PPh, PPN dan PPn BM, dan Bea Materai.
 - b) Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai anggaran belanja rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Reklame, dan Pajak hotel dan Restoran dan Pajak Kendaraan Bermotor.

c. Pemungutan Pajak

1) Asas Pemungutan Pajak

Terdapat 3 (tiga) macam Asas Pemungutan Pajak dalam perpajakan di Indonesia menurut Resmi (2014:10), yaitu:

- a) Asas tempat tinggal. Negara memiliki hak untuk memungut pajak dari seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat tinggal (domisili) wajib pajak.
- b) Asas kebangsaan. Asas ini diberlakukan kepada setiap warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak atas kesepakatan yang telah ditetapkan oleh Negara Indonesia dengan negara asal masing-masing.
- c) Asas sumber. Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber dari suatu negara yang memungut pajak.

d. Sistem pemungutan pajak

Terdapat 3 (tiga) macam Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia menurut Resmi (2014: 11):

- 1) *Self Assesment System.* Sistem ini memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
- 2) *Official Assesment System.* Sistem ini memberikan kewenangan pada petugas pemerintahan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
- 3) *Withholding System.* Sistem ini memberi kewenangan kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak,

yang selanjutnya akan disetorkan/ dibayarkan ke pemerintah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam ketentuan perpajakan.

2. Wajib Pajak

Menurut Undang-undang nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Di dalam undang-undang no. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 juga membedakan Wajib Pajak menjadi tiga jenis, yaitu Wajib Pajak orang pribadi, Wajib pajak badan dan Bendaharawan Pemerintah.

Wajib Pajak menurut Resmi (2014:19) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun syarat yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.
- b. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri menjadi subjek pajak agar mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kecuali beberapa jenis subjek pajak yang telah ditentukan dalam undang-undang sebagai bukan Wajib Pajak.

3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 161/PJ/2001 mengatur mengenai jangka waktu pendaftaran dan pelaporan kegiatan usaha, tata cara pendaftaran dan penghapusan NPWP, serta pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Menurut Resmi (2014: 19) pengertian NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Resmi (2014:24) menjelaskan lebih lanjut mengenai fungsi NPWP bagi setiap Wajib Pajak, yaitu:

- a. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak
- b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

4. Tarif Pajak

Ada 4 macam struktur tarif yang berhubungan dengan pola presentase tarif pajak yang berlaku di Indonesia. Hal ini tercantum dalam Siti Resmi (2014:14), berikut pembahasannya :

- a. Tarif pajak proporsional/ sebanding

Tarif pajak proporsional yaitu tarif pajak yang berupa persentase tetap terhadap berapapun jumlah yang ditetapkan menjadi dasar pengenaan pajak.

b. Tarif pajak progresif

Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Tarif pajak progresif dibagi menjadi :

- 1) Tarif progresif progresif, dimana kenaikan persentase pajaknya semakin besar.
- 2) Tarif progresif tetap, dimana kenaikan persentase pajaknya tetap.
- 3) Tarif progresif degresif adalah persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.

c. Tarif pajak tetap

Tarif pajak tetap adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu, besarnya pajak yang terutang adalah tetap.

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang digunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri menurut Undang-Undang pasal 17 adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000,00	5%
Diatas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp250.000.000,00	15%
Diatas Rp250.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00	25%
Diatas Rp500.000.000,00	30%

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per tahun terbaru yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan PMK No. 101/PMK.010/2016 adalah :

Wajib Pajak orang pribadi	Rp54.000.000,00
Isteri yang penghasilannya dipisah dengan suami	Rp54.000.000,00
Status Kawin	Rp 4.500.000,00
Tanggungan sedarah/semenda maks. 3	Rp 4.500.000,00
Batas penghasilan bruto PPh Pasal 21 untuk pegawai harian/mingguan/pegawai tidak tetap lainnya	Rp 450.000,00/hari

5. Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)

Secara umum, penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan diatur melalui Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-26/PJ/2012 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan. Menurut Resmi (2014:42) Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakannya.

SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Formulir 1770 digunakan bagi WP Orang Pribadi yang memiliki usaha sendiri atau pekerjaan bebas atau lebih dari dua pemberi kerja. SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Formulir 1770 S digunakan bagi WP Orang Pribadi yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja dan memiliki penghasilan lainnya yang bukan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas. Contohnya karyawan pada perusahaan. Sedangkan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Formulir 1770SS digunakan

oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 60.000.000,00 setahun (pekerjaan dari satu atau lebih pemberi kerja).

Mengenai batas waktu pelaporan SPT untuk Wajib Pajak orang pribadi telah ditetapkan dan tercantum pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pelaksanaan Pajak. Untuk batas pelaporan SPT masa Wajib Pajak orang pribadi adalah 20 hari setelah masa pajak berjalan berakhir atau tanggal 20 bulan berikutnya. Sedangkan untuk batas pelaporan SPT tahunan Wajib pajak orang pribadi adalah 3 bulan setelah tahun pajak berjalan berakhir atau tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

6. Sanksi perpajakan

Dalam menjaga ketertiban dan kelancaran ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan dan juga untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja oleh Wajib Pajak, pemerintah kemudian menetapkan sanksi atas setiap pelanggaran peraturan perpajakan sebagai berikut, yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang tercantum dalam Resmi (2014:66) :

a. Sanksi Denda

<u>No Pasal</u>	<u>Masalah</u>	<u>Sanksi</u>
1. 7(1) SPT Terlambat disampaikan :	a. Masa-tahunan OP dan selain PPN	Rp100.000,00 Per SPT

	b. Masa PPN	Rp500.000,00 Per SPT
	c. Tahunan Badan	Rp 1.000.000 Per SPT
2. 8(3)	Pembetulan sendiri dan belum disidik	150% x jumlah pajak KB
3. 14(4)	Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu;	2% Dari DPP
	Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap	2% Dari DPP
	PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak	2% Dari DPP

b. Sanksi bunga

<u>No Pasal</u>	<u>Masalah</u>	<u>Sanksi</u>
1. 8(2)	Pembetulan SPT Masa dan Tahunan 8(2a)	2%/bulan, dari jumlah pajak kurang bayar
2. 9(2a)	Keterlambatan pembayaran pajak masa	2% /bulan, dari jumlah pajak terutang
9(2b)	Keterlambatan pembayaran pajak tahunan	
3. 13(2)	Kekurangan pembayaran pajak dalam SKPKB	2% /bulan, dari jumlah KB, max 24 bulan
4. 13(5)	SKPKB diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karena tindak pidana perpajakan maupun tindak pidana lainnya	48% dari jumlah pajak tidak mau atau kurang dibayar.
5. 14(3)	a. PPh tahun berjalan tidak/kurang bayar	2%/bulan, dari jumlah pajak tidak/ kurang

		bayar, max 24 bulan
b. SPT kurang bayar	2%/bulan, dari jumlah pajak tidak/ kurang	
	bayar, max 24 bulan	
14(5) PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan	2%/bulan, dari jumlah pajak tidak/ kurang	
	bayar, max 24 bulan	
6. 15(4) SKPKBT diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karena adanya tindak pidana perpajakan maupun tindak pidana lainnya	48% Dari jumlah pajak yang tidak/kurangbayar	
7. 19(1) SKPKB/T, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan kurang bayar terlambat dibayar	2%/bulan, atas jumlah pajak tidak/kurang dibayar	
8. 19(2) Mengangsur atau menunda	2%/bulan, bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan	
9. 19(3) Kekurangan pajak akibat penundaan SPT	2% Atas kekurangan pembayaran pajak	

c. Sanksi kenaikan:

<u>No Pasal</u>	<u>Masalah</u>	<u>Sanksi</u>
1. 8(5) Pengungkapan ketidak benaran SPT sebelum terbitnya SKP	50% dari pajak kurang dibayar	
2. 13(3) Apabila SPT tidak disampaikan sebagaimana disebut dalam surat teguran, PPN/PPnBM yang tidak seharusnya dikompensasikan atau tidak tarif 0%, dan tidak terpenuhinya Pasal 28 dan 29		

a. PPh yang tidak atau kurang dibayar	50% x PPh yang tidak/kurang dibayar
b. tidak/kurang dipotong/ dipungut/ disetorkan	100% x PPh yang tidak/kurang dipotong/pungut
c. PPN/PPnBM tidak atau kurang dibayar	100% x PPN/ PPnBM
	tidak/ kurang dibayar
3.15(2) Kekurangan pajak pada SKPKBT	100% x kekurangan

7. Pemahaman Wajib Pajak

Pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan pajak berkaitan dengan pemahaman Wajib Pajak atas peraturan perpajakan tersebut. Hal ini didukung dalam Farid Syahril (2013), menurut Riko (2006:75) tingkat pemahaman adalah suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan oleh seseorang individu dan sejauh mana dia akan dapat mengerti benar akan suatu materi permasalahan yang ingin diketahui.

Sedangkan menurut Muslim (2007:11) dalam Widyastuti (2012), semakin tinggi tingkat pengetahuan dan juga tingkat pemahaman seorang Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku di suatu negara, maka semakin kecil kemungkinan seorang Wajib Pajak untuk melanggar peraturan tersebut. Hal ini secara langsung akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan peraturan perpajakan.

8. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh kepada ajaran atau aturan. Ukuran kepatuhan memenuhi kewajiban

perpajakan biasanya dinilai dan dibandingkan dengan banyak atau tidaknya Wajib Pajak yang melakukan tindakan penghematan pajak (*tax saving*), penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun penyelundupan/ penggelapan pajak (*tax evasion*) yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak, sanksi perpajakan, tarif pajak yang berlaku, juga pemahaman Wajib Pajak atas peraturan perpajakan (Rahayu, 2010:38).

Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2010: 38). Menurut Nurmantu dalam Rahayu (2010: 38) terdapat dua jenis penggolongan kepatuhan bagi Wajib Pajak, yaitu:

a. Kepatuhan Formal.

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang perpajakan. Contohnya adalah Wajib pajak yang melaporkan SPT sebagai bentuk menaati peraturan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

b. Kepatuhan Material.

Kepatuhan material didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara *substantive* (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Contohnya Wajib Pajak yang telah mengisi dan melaporkan SPT telah melakukan hal tersebut secara benar dan jujur.

Dengan demikian kepatuhan dapat didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan untuk mengisi secara benar

jumlah pajak terutang dan membayar pajak pada waktunya tanpa ada tindakan pemaksaan. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dibangun dan diwujudkan melalui dibuatnya peraturan perpajakan yang tegas, adil, dan mencakup semua, serta perlunya dilakukan penyuluhan/ sosialisasi peraturan perpajakan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan Wajib Pajak sebagai subyek yang dihargai hak dan kewajibannya juga akan membantu timbulnya kesukarelaan dari dalam diri Wajib Pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan.

B. Penelitian terdahulu


Pengarang	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
Stefani Galuh Widorini dan Joko Purwanto Nugroho (2014)	Pengaruh Pengetahuan, Persepsi Tentang Tarif Pajak Dan Penegakan Hukum Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Yogyakarta	Pengetahuan Wajib Pajak	Signifikan Positif
		Tarif Pajak	Signifikan Negatif
		Penegakan Hukum Perpajakan	Signifikan Positif
Ella Widyastuti (2014)	Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Tingkat Pemahaman Wajib Pajak	Signifikan Positif
		Kualitas Pelayanan Fiskus	
		Sanksi Perpajakan	
		Lingkungan Wajib Pajak	

Henny Yulsiati (2015)	Analisis Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Kemuning Kota Palembang	Sikap	Signifikan Positif
		Kesadaran Wajib Pajak	
		Pengetahuan Perpajakan	
		Pemahaman Peraturan Perpajakan	
Ayu Try Setiyingingrum, Jantje Tinangon, dan Heince R. N. Wokas (2014)	Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado	Sosialisasi Perpajakan	Signifikan Positif
		Kualitas pelayanan fiskus	
		Sanksi Perpajakan	

Tabel 2.1.

Tabel Penelitian Terdahulu

C. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1.

Kerangka Pemikiran

1. Tahap Perencanaan

Penelitian ini diawali dengan melakukan survei untuk melihat, mengetahui dan memahami kondisi wilayah penelitian. Survei ini dimaksudkan agar dapat menemukan hal-hal yang dapat dijadikan bahan penelitian. Kemudian setelah melakukan pengamatan, diputuskan untuk merumuskan penelitian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, serta menentukan wilayah yang akan dijadikan wadah untuk melakukan penelitian ini. Langkah selanjutnya adalah menentukan judul penelitian. Judul dari penelitian ini adalah “Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat”

2. Tahap Pelaksanaan

Langkah pertama yang dilakukan pada tahap ini adalah mengumpulkan data baik berdasarkan riset kepustakaan maupun riset lapangan untuk mengumpulkan data, dan dibuat suatu model riset yang akan dilakukan. Teori-teori riset yang digunakan untuk mendukung penelitian ini berasal dari buku, jurnal, referensi, dan artikel yang terkait.

Riset ini menggunakan tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Pada tahap ini dilakukan penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak di wilayah Jakarta Barat. Setelah data primer telah terkumpul, data tersebut diolah dengan menggunakan teknik pengolahan data dengan analisis SPSS 23.

3. Tahap Penyelesaian

Tahap penyelesaian ini berisi pemecahan masalah dari perumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya, setelah itu ditarik kesimpulan mengenai penelitian ini dan saran untuk penelitian selanjutnya.

a. Identifikasi Variabel

Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah:

1) Variabel Bebas (*Independent*).

Variabel bebas adalah variabel yang menjelaskan/ mempengaruhi variabel yang lain. Variabel *independent* dalam penelitian ini adalah faktor persepsi Wajib Pajak mengenai tarif pajak yang berlaku, sanksi perpajakan, dan tingkat pemahaman pajak.

2) Variabel Terikat (*Dependent*).

Variabel terikat adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel *independent*. Adapun variabel *dependent* dalam penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

b. Definisi Variabel

Berikut ini adalah definisi dari variabel dalam penelitian ini baik variabel dependen dan variabel independen:

1) Tarif pajak

Tarif merupakan suatu pedoman dasar dalam menetapkan berapa besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan, selain sebagai sarana keadilan dalam penetapan utang pajak (Judissono, 2004:28).

2) Sanksi perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan atas ketentuan peraturan perundangan perpajakan (norma perpajakan) agar dipatuhi, atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan, Mardiasmo (2013:59). Sanksi terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang berupa sanksi administrasi saja, ada yang dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang dikenakan keduanya.

3) Tingkat pemahaman Wajib Pajak

Menurut Riko (2006:75) dalam Farid Syahril (2013), tingkat pemahaman adalah suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan oleh seseorang individu dan sejauh mana dia akan dapat mengerti benar akan suatu materi permasalahan yang ingin diketahui. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

4) Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Simon James *et al* (n.d.) yang dikutip oleh Gunadi (2010), pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

D. Hipotesis

Penelitian ini menggunakan statistik sebagai alat untuk melakukan analisis terhadap data, seperti melakukan peramalan, melakukan berbagai uji hipotesis dan kegunaan lainnya.

Ho: disebut juga hipotesis nihil, yaitu hipotesis yang menyatakan tidak terdapat pengaruh antara variabel bebas (independen) dengan variabel terikat (dependen).

Ha: disebut juga hipotesis alternatif, yaitu hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh antara variabel bebas (independen) dengan variabel terikat (dependen).

Berdasarkan tujuan dan perumusan masalah pada penelitian ini terdapat 3 (tiga) perumusan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini, yaitu :

1) Ho: Besarnya tarif pajak yang berlaku tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Ha₁: Besarnya tarif pajak yang berlaku berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya


2) Ho: Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya

Ha₂: Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya

3) Ho: Tingkat pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya

Ha₃: Tingkat pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya

Berikut ini digambarkan suatu bagan yang dapat menjelaskan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya :



Gambar 2.2.

Perumusan Hipotesis

Dari segi pemerintahan, negara telah menetapkan aturan mengenai pemungutan dan pelaporan pajak (*Self-Assessment System, Withholding Tax System* dan *Official Assessment System*), serta berbagai macam Undang-Undang yang melingkupi hampir seluruh aspek perpajakan, mulai dari segi tarif, kategori pembagian subjek pajak, tata cara penyetoran sampai pelaporan kewajiban perpajakan. Dengan adanya sistem ini, pemerintah mengharapkan agar setiap Wajib Pajak akan memiliki kesadaran dalam melaksanakan peraturan perpajakan. Nyatanya, masih ada sebagian Wajib Pajak yang belum atau tidak melaksanakan aturan perpajakan sesuai dengan kewajibannya sehingga menurut pemerintah, sampai saat ini penerimaan negara dari sektor perpajakan dianggap belum maksimal.

Penerimaan pajak yang tidak maksimal bisa disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya adanya beberapa Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dikarenakan tidak begitu memahami peraturan dan sistem administrasi perpajakan yang ada di Indonesia, atau bisa juga disebabkan oleh adanya berbagai upaya atau kesengajaan yang dilakukan Wajib Pajak dalam penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) bahkan sampai tahap penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Hal ini kemudian menjadi alasan pemerintah untuk menetapkan sanksi atas pelanggaran ketertiban perpajakan sebagai upaya dalam menggalakkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan peraturan perpajakan dan juga mencegah terjadinya penggelapan pajak.

Dengan adanya peraturan perpajakan yang lebih jelas mengenai tarif yang berlaku untuk Wajib Pajak dan saksi yang akan dikenakan apabila tidak

memenuhi kewajiban perpajakan yang telah ditetapkan, pemerintah mengharapkan agar dapat meningkatkan kepatuhan para Wajib Pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakan masing-masing. Peraturan yang telah dibuat secara tegas dan mencakup keseluruhan aspek perpajakan memang menjadi faktor penting dalam mencapai sasaran penerimaan pajak yang maksimal tetapi hal tersebut tidak akan efektif jika tidak didukung dengan pemahaman Wajib Pajak atas peraturan tersebut, sehingga sosialisasi peraturan kepada Wajib Pajak akan sangat berperan dalam membantu mendapatkan penerimaan pajak yang optimal. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk merumuskan topik dari penelitian ini dengan judul “PENGARUH TARIF PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN TINGKAT PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA (Studi di Wilayah Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat)“

B. Identifikasi Masalah

Pengetahuan Wajib Pajak atas peraturan perpajakan memang menjadi salah satu kendala bagi pemerintah dalam memperoleh penerimaan perpajakan yang maksimal. Wajib Pajak masih belum terlalu *aware* akan segala aturan perpajakan yang diberlakukan seperti penggolongan subjek pajak, apa saja yang menjadi objek pajak, dan juga sanksi yang akan dikenakan apabila Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan perpajakan. Tingkat pengetahuan Wajib Pajak yang rendah dapat mengakibatkan tidak terjalankannya kewajiban pajak secara sempurna,

mulai dari penghitungan pajak yang harus dibayarkan, metode pembayaran, hingga pelaporannya.

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya seperti Ella Widyastuti (2014) yang membahas tentang tingkat pemahaman Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan lingkungan Wajib Pajak, serta penelitian dari Anisa Nirmala Santi (2012) mengenai pengaruh kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda dan sikap fiskus memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Namun, penelitian dari Stefani Galuh Widorini (2014) mengenai pengaruh pengetahuan, tarif pajak, dan penegakan hukum perpajakan menyatakan hasil yang tidak signifikan. Sehingga permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian kali ini adalah mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

C. Ruang Lingkup

Sehubungan dengan luasnya ruang lingkup masalah perpajakan di Indonesia serta adanya keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga, maka ruang lingkup dalam skripsi ini perlu dibatasi agar penelitian ini dapat terarah dengan baik dan pada akhirnya mendapatkan hasil yang sesuai dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Untuk itu, penelitian ini akhirnya diputuskan untuk memfokuskan pembahasan mengenai pengaruh besarnya tarif pajak yang berlaku, sanksi perpajakan, dan tingkat pemahaman Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak

orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya di wilayah Jakarta Barat.

D. Perumusan Masalah

Masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah persepsi Wajib Pajak mengenai besarnya tarif pajak yang berlaku berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya?
2. Apakah persepsi Wajib Pajak mengenai sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya?
3. Apakah tingkat pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah membuktikan secara empiris:

1. Adanya pengaruh antara besarnya tarif pajak yang berlaku terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Adanya pengaruh antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
3. Adanya pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis, penelitian ini dimaksudkan untuk menambah wawasan mengenai pengaruh tarif pajak yang berlaku, sanksi perpajakan, dan tingkat pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Bagi pembaca, untuk memberikan informasi tambahan mengenai pengaruh tarif pajak yang berlaku, sanksi perpajakan, dan tingkat pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
3. Bagi pihak Direktorat Jendral Pajak (pemerintah), untuk membantu menentukan kebijakan baru yang lebih efektif jika dibutuhkan dan juga sosialisasi sistem administrasi perpajakan, tarif pajak, dan sanksi yang berlaku sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan negara dari perpajakan dengan mempertimbangkan aspek kepatuhan dari Wajib Pajak.
4. Bagi pihak yang ingin melakukan penelitian lanjutan yang lebih komprehensif, sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tarif pajak yang berlaku, sanksi perpajakan, dan tingkat pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Hal ini dilakukan agar penulisan ini lebih sistematis dan teratur. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, ruang lingkup permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang relevan mengenai topik yang dibahas sebagai landasan atau acuan untuk mencapai tujuan penelitian yang telah disusun. Selain itu, akan dibahas pula mengenai kerangka berpikir, model penelitian, dan hipotesis konseptual dari penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan pemilihan obyek penelitian, metode penarikan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini memuat pembahasan analisis data yang telah dikumpulkan, menguraikan gambaran umum obyek penelitian, analisis dan pembahasan yang termasuk didalamnya, serta hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan pengujian statistik yaitu analisis regresi linier berganda, uji r, uji t, uji F, dan uji R^2 .

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan kesimpulan yang dapat diambil dari uraian pada bab sebelumnya, serta saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Tinjauan Pustaka

1. Pajak
 - a. Pengertian Pajak

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar. Pajak adalah iuran yang dibayarkan kepada negara yang bersifat wajib, memaksa dan ditetapkan berdasarkan Undang-Undang, yang terutang atas seluruh subjek pajak, baik orang pribadi maupun badan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan oleh negara dalam pembangunan dan perebaikan kualitas hidup masyarakat agar kesejahteraan dapat tercapai secara merata. Para ahli mengemukakan banyak definisi pajak yang berbeda - beda sebagai berikut :

- 1) Menurut Rochmat Soemitro, pajak dapat didefinisikan sebagai:

“Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”(Agoes dan Trisnawati, 2013:6)

- 2) Menurut Soeparman Soemahamidjaja dalam Waluyo:

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.” (Waluyo, 2011:3)

- 3) P.J.A. Adriani dalam Abuyamin berpendapat:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.” (Abunyamin, 2015:26)

Sedangkan, pengertian pajak sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan no. 28 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” (RI, 2007:1)

Dari beberapa definisi menurut para ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah iuran yang dipungut baik oleh pemerintah pusat maupun daerah berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya kepada wajib pajak yang diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik yang bersifat pembiayaan publik maupun untuk mengatur untuk mencapai kesejahteraan umum.

Menurut Resmi (2014:2), ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 3) Pajak dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus digunakan untuk membiayai *public investment*.

b. Jenis dan pembagian pajak

- 1) Menurut Resmi (2014:7), penggolongan pajak dibagi menjadi:
 - a) Pajak Langsung yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain sehingga harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b) Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
- 2) Menurut Resmi (2014:7), sifat pajak dapat digolongkan menjadi:
 - a) Pajak Subjektif yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak itu sendiri. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b) Pajak Objektif yaitu pajak yang didasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak itu sendiri. Contoh: PPN dan PPn BM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah).
- 3) Menurut Resmi (2014:8), pemungut pajak terbagi menjadi:
 - a) Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai anggaran belanja rumah tangga Negara. Contoh: PPh, PPN dan PPn BM, dan Bea Materai.
 - b) Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai anggaran belanja rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Reklame, dan Pajak hotel dan Restoran dan Pajak Kendaraan Bermotor.

c. Pemungutan Pajak

1) Asas Pemungutan Pajak

Terdapat 3 (tiga) macam Asas Pemungutan Pajak dalam perpajakan di Indonesia menurut Resmi (2014:10), yaitu:

- a) Asas tempat tinggal. Negara memiliki hak untuk memungut pajak dari seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat tinggal (domisili) wajib pajak.
- b) Asas kebangsaan. Asas ini diberlakukan kepada setiap warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak atas kesepakatan yang telah ditetapkan oleh Negara Indonesia dengan negara asal masing-masing.
- c) Asas sumber. Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber dari suatu negara yang memungut pajak.

d. Sistem pemungutan pajak

Terdapat 3 (tiga) macam Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia menurut Resmi (2014: 11):

- 1) *Self Assesment System.* Sistem ini memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
- 2) *Official Assesment System.* Sistem ini memberikan kewenangan pada petugas pemerintahan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
- 3) *Withholding System.* Sistem ini memberi kewenangan kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak,

yang selanjutnya akan disetorkan/ dibayarkan ke pemerintah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam ketentuan perpajakan.

2. Wajib Pajak

Menurut Undang-undang nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Di dalam undang-undang no. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 juga membedakan Wajib Pajak menjadi tiga jenis, yaitu Wajib Pajak orang pribadi, Wajib pajak badan dan Bendaharawan Pemerintah.

Wajib Pajak menurut Resmi (2014:19) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun syarat yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.
- b. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri menjadi subjek pajak agar mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kecuali beberapa jenis subjek pajak yang telah ditentukan dalam undang-undang sebagai bukan Wajib Pajak.

3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 161/PJ/2001 mengatur mengenai jangka waktu pendaftaran dan pelaporan kegiatan usaha, tata cara pendaftaran dan penghapusan NPWP, serta pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Menurut Resmi (2014: 19) pengertian NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Resmi (2014:24) menjelaskan lebih lanjut mengenai fungsi NPWP bagi setiap Wajib Pajak, yaitu:

- a. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak
- b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

4. Tarif Pajak

Ada 4 macam struktur tarif yang berhubungan dengan pola presentase tarif pajak yang berlaku di Indonesia. Hal ini tercantum dalam Siti Resmi (2014:14), berikut pembahasannya :

- a. Tarif pajak proporsional/ sebanding

Tarif pajak proporsional yaitu tarif pajak yang berupa persentase tetap terhadap berapapun jumlah yang ditetapkan menjadi dasar pengenaan pajak.

b. Tarif pajak progresif

Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Tarif pajak progresif dibagi menjadi :

- 1) Tarif progresif progresif, dimana kenaikan persentase pajaknya semakin besar.
- 2) Tarif progresif tetap, dimana kenaikan persentase pajaknya tetap.
- 3) Tarif progresif degresif adalah persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.

c. Tarif pajak tetap

Tarif pajak tetap adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu, besarnya pajak yang terutang adalah tetap.

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang digunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri menurut Undang-Undang pasal 17 adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000,00	5%
Diatas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp250.000.000,00	15%
Diatas Rp250.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00	25%
Diatas Rp500.000.000,00	30%

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per tahun terbaru yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan PMK No. 101/PMK.010/2016 adalah :

Wajib Pajak orang pribadi	Rp54.000.000,00
Isteri yang penghasilannya dipisah dengan suami	Rp54.000.000,00
Status Kawin	Rp 4.500.000,00
Tanggungan sedarah/semenda maks. 3	Rp 4.500.000,00
Batas penghasilan bruto PPh Pasal 21 untuk pegawai harian/mingguan/pegawai tidak tetap lainnya	Rp 450.000,00/hari

5. Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)

Secara umum, penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan diatur melalui Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-26/PJ/2012 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan. Menurut Resmi (2014:42) Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakannya.

SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Formulir 1770 digunakan bagi WP Orang Pribadi yang memiliki usaha sendiri atau pekerjaan bebas atau lebih dari dua pemberi kerja. SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Formulir 1770 S digunakan bagi WP Orang Pribadi yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja dan memiliki penghasilan lainnya yang bukan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas. Contohnya karyawan pada perusahaan. Sedangkan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Formulir 1770SS digunakan

oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 60.000.000,00 setahun (pekerjaan dari satu atau lebih pemberi kerja).

Mengenai batas waktu pelaporan SPT untuk Wajib Pajak orang pribadi telah ditetapkan dan tercantum pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pelaksanaan Pajak. Untuk batas pelaporan SPT masa Wajib Pajak orang pribadi adalah 20 hari setelah masa pajak berjalan berakhir atau tanggal 20 bulan berikutnya. Sedangkan untuk batas pelaporan SPT tahunan Wajib pajak orang pribadi adalah 3 bulan setelah tahun pajak berjalan berakhir atau tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

6. Sanksi perpajakan

Dalam menjaga ketertiban dan kelancaran ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan dan juga untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja oleh Wajib Pajak, pemerintah kemudian menetapkan sanksi atas setiap pelanggaran peraturan perpajakan sebagai berikut, yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang tercantum dalam Resmi (2014:66) :

a. Sanksi Denda

<u>No Pasal</u>	<u>Masalah</u>	<u>Sanksi</u>
1. 7(1) SPT Terlambat disampaikan :	a. Masa-tahunan OP dan selain PPN	Rp100.000,00 Per SPT

	b. Masa PPN	Rp500.000,00 Per SPT
	c. Tahunan Badan	Rp 1.000.000 Per SPT
2. 8(3)	Pembetulan sendiri dan belum disidik	150% x jumlah pajak KB
3. 14(4)	Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu;	2% Dari DPP
	Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap	2% Dari DPP
	PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak	2% Dari DPP

b. Sanksi bunga

<u>No Pasal</u>	<u>Masalah</u>	<u>Sanksi</u>
1. 8(2)	Pembetulan SPT Masa dan Tahunan 8(2a)	2%/bulan, dari jumlah pajak kurang bayar
2. 9(2a)	Keterlambatan pembayaran pajak masa	2% /bulan, dari jumlah pajak terutang
9(2b)	Keterlambatan pembayaran pajak tahunan	
3. 13(2)	Kekurangan pembayaran pajak dalam SKPKB	2% /bulan, dari jumlah KB, max 24 bulan
4. 13(5)	SKPKB diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karena tindak pidana perpajakan maupun tindak pidana lainnya	48% dari jumlah pajak tidak mau atau kurang dibayar.
5. 14(3)	a. PPh tahun berjalan tidak/kurang bayar	2%/bulan, dari jumlah pajak tidak/ kurang

		bayar, max 24 bulan
b. SPT kurang bayar	2%/bulan, dari jumlah pajak tidak/ kurang	
	bayar, max 24 bulan	
14(5) PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan	2%/bulan, dari jumlah pajak tidak/ kurang	
	bayar, max 24 bulan	
6. 15(4) SKPKBT diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karena adanya tindak pidana perpajakan maupun tindak pidana lainnya	48% Dari jumlah pajak yang tidak/kurangbayar	
7. 19(1) SKPKB/T, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan kurang bayar terlambat dibayar	2%/bulan, atas jumlah pajak tidak/kurang dibayar	
8. 19(2) Mengangsur atau menunda	2%/bulan, bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan	
9. 19(3) Kekurangan pajak akibat penundaan SPT	2% Atas kekurangan pembayaran pajak	

c. Sanksi kenaikan:

<u>No Pasal</u>	<u>Masalah</u>	<u>Sanksi</u>
1. 8(5) Pengungkapan ketidak benaran SPT sebelum terbitnya SKP	50% dari pajak kurang dibayar	
2. 13(3) Apabila SPT tidak disampaikan sebagaimana disebut dalam surat teguran, PPN/PPnBM yang tidak seharusnya dikompensasikan atau tidak tarif 0%, dan tidak terpenuhinya Pasal 28 dan 29		

a. PPh yang tidak atau kurang dibayar	50% x PPh yang tidak/kurang dibayar
b. tidak/kurang dipotong/ dipungut/ disetorkan	100% x PPh yang tidak/kurang dipotong/pungut
c. PPN/PPnBM tidak atau kurang dibayar	100% x PPN/ PPnBM
	tidak/ kurang dibayar
3.15(2) Kekurangan pajak pada SKPKBT	100% x kekurangan

7. Pemahaman Wajib Pajak

Pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan pajak berkaitan dengan pemahaman Wajib Pajak atas peraturan perpajakan tersebut. Hal ini didukung dalam Farid Syahril (2013), menurut Riko (2006:75) tingkat pemahaman adalah suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan oleh seseorang individu dan sejauh mana dia akan dapat mengerti benar akan suatu materi permasalahan yang ingin diketahui.

Sedangkan menurut Muslim (2007:11) dalam Widyastuti (2012), semakin tinggi tingkat pengetahuan dan juga tingkat pemahaman seorang Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku di suatu negara, maka semakin kecil kemungkinan seorang Wajib Pajak untuk melanggar peraturan tersebut. Hal ini secara langsung akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan peraturan perpajakan.

8. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh kepada ajaran atau aturan. Ukuran kepatuhan memenuhi kewajiban

perpajakan biasanya dinilai dan dibandingkan dengan banyak atau tidaknya Wajib Pajak yang melakukan tindakan penghematan pajak (*tax saving*), penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun penyelundupan/ penggelapan pajak (*tax evasion*) yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak, sanksi perpajakan, tarif pajak yang berlaku, juga pemahaman Wajib Pajak atas peraturan perpajakan (Rahayu, 2010:38).

Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2010: 38). Menurut Nurmantu dalam Rahayu (2010: 38) terdapat dua jenis penggolongan kepatuhan bagi Wajib Pajak, yaitu:

a. Kepatuhan Formal.

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang perpajakan. Contohnya adalah Wajib pajak yang melaporkan SPT sebagai bentuk menaati peraturan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

b. Kepatuhan Material.

Kepatuhan material didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara *substantive* (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Contohnya Wajib Pajak yang telah mengisi dan melaporkan SPT telah melakukan hal tersebut secara benar dan jujur.

Dengan demikian kepatuhan dapat didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan untuk mengisi secara benar

jumlah pajak terutang dan membayar pajak pada waktunya tanpa ada tindakan pemaksaan. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dibangun dan diwujudkan melalui dibuatnya peraturan perpajakan yang tegas, adil, dan mencakup semua, serta perlunya dilakukan penyuluhan/ sosialisasi peraturan perpajakan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan Wajib Pajak sebagai subyek yang dihargai hak dan kewajibannya juga akan membantu timbulnya kesukarelaan dari dalam diri Wajib Pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan.

B. Penelitian terdahulu


Pengarang	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
Stefani Galuh Widorini dan Joko Purwanto Nugroho (2014)	Pengaruh Pengetahuan, Persepsi Tentang Tarif Pajak Dan Penegakan Hukum Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Yogyakarta	Pengetahuan Wajib Pajak	Signifikan Positif
		Tarif Pajak	Signifikan Negatif
		Penegakan Hukum Perpajakan	Signifikan Positif
Ella Widyastuti (2014)	Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Tingkat Pemahaman Wajib Pajak	Signifikan Positif
		Kualitas Pelayanan Fiskus	
		Sanksi Perpajakan	
		Lingkungan Wajib Pajak	

Henny Yulsiati (2015)	Analisis Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Kemuning Kota Palembang	Sikap	Signifikan Positif
		Kesadaran Wajib Pajak	
		Pengetahuan Perpajakan	
		Pemahaman Peraturan Perpajakan	
Ayu Try Setiyingingrum, Jantje Tinangon, dan Heince R. N. Wokas (2014)	Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado	Sosialisasi Perpajakan	Signifikan Positif
		Kualitas pelayanan fiskus	
		Sanksi Perpajakan	

Tabel 2.1.

Tabel Penelitian Terdahulu

C. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1.

Kerangka Pemikiran

1. Tahap Perencanaan

Penelitian ini diawali dengan melakukan survei untuk melihat, mengetahui dan memahami kondisi wilayah penelitian. Survei ini dimaksudkan agar dapat menemukan hal-hal yang dapat dijadikan bahan penelitian. Kemudian setelah melakukan pengamatan, diputuskan untuk merumuskan penelitian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, serta menentukan wilayah yang akan dijadikan wadah untuk melakukan penelitian ini. Langkah selanjutnya adalah menentukan judul penelitian. Judul dari penelitian ini adalah “Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat”

2. Tahap Pelaksanaan

Langkah pertama yang dilakukan pada tahap ini adalah mengumpulkan data baik berdasarkan riset kepustakaan maupun riset lapangan untuk mengumpulkan data, dan dibuat suatu model riset yang akan dilakukan. Teori-teori riset yang digunakan untuk mendukung penelitian ini berasal dari buku, jurnal, referensi, dan artikel yang terkait.

Riset ini menggunakan tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Pada tahap ini dilakukan penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak di wilayah Jakarta Barat. Setelah data primer telah terkumpul, data tersebut diolah dengan menggunakan teknik pengolahan data dengan analisis SPSS 23.

3. Tahap Penyelesaian

Tahap penyelesaian ini berisi pemecahan masalah dari perumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya, setelah itu ditarik kesimpulan mengenai penelitian ini dan saran untuk penelitian selanjutnya.

a. Identifikasi Variabel

Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah:

1) Variabel Bebas (*Independent*).

Variabel bebas adalah variabel yang menjelaskan/ mempengaruhi variabel yang lain. Variabel *independent* dalam penelitian ini adalah faktor persepsi Wajib Pajak mengenai tarif pajak yang berlaku, sanksi perpajakan, dan tingkat pemahaman pajak.

2) Variabel Terikat (*Dependent*).

Variabel terikat adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel *independent*. Adapun variabel *dependent* dalam penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

b. Definisi Variabel

Berikut ini adalah definisi dari variabel dalam penelitian ini baik variabel dependen dan variabel independen:

1) Tarif pajak

Tarif merupakan suatu pedoman dasar dalam menetapkan berapa besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan, selain sebagai sarana keadilan dalam penetapan utang pajak (Judissono, 2004:28).

2) Sanksi perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan atas ketentuan peraturan perundangan perpajakan (norma perpajakan) agar dipatuhi, atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan, Mardiasmo (2013:59). Sanksi terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang berupa sanksi administrasi saja, ada yang dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang dikenakan keduanya.

3) Tingkat pemahaman Wajib Pajak

Menurut Riko (2006:75) dalam Farid Syahril (2013), tingkat pemahaman adalah suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan oleh seseorang individu dan sejauh mana dia akan dapat mengerti benar akan suatu materi permasalahan yang ingin diketahui. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

4) Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Simon James *et al* (n.d.) yang dikutip oleh Gunadi (2010), pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

D. Hipotesis

Penelitian ini menggunakan statistik sebagai alat untuk melakukan analisis terhadap data, seperti melakukan peramalan, melakukan berbagai uji hipotesis dan kegunaan lainnya.

Ho: disebut juga hipotesis nihil, yaitu hipotesis yang menyatakan tidak terdapat pengaruh antara variabel bebas (independen) dengan variabel terikat (dependen).

Ha: disebut juga hipotesis alternatif, yaitu hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh antara variabel bebas (independen) dengan variabel terikat (dependen).

Berdasarkan tujuan dan perumusan masalah pada penelitian ini terdapat 3 (tiga) perumusan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini, yaitu :

1) Ho: Besarnya tarif pajak yang berlaku tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Ha₁: Besarnya tarif pajak yang berlaku berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya


2) Ho: Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya

Ha₂: Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya

3) Ho: Tingkat pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya

Ha₃: Tingkat pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya

Berikut ini digambarkan suatu bagan yang dapat menjelaskan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya :



Gambar 2.2.

Perumusan Hipotesis

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pemilihan Objek Penelitian

Pemilihan objek penelitian merupakan langkah yang penting dalam sebuah penelitian. Objek penelitian dalam karya tulis ini adalah tarif pajak (X_1), sanksi perpajakan (X_2), dan pemahaman peraturan perpajakan (X_3) terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Data yang dikumpulkan sehubungan dengan penelitian ini adalah data yang diperoleh dari kuesioner yang telah disebarluaskan dan diisi oleh responden. Responden yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang berdomisili di wilayah Jakarta Barat.

B. Metode Penarikan Sampel

Menurut J. Supranto (2008: 23), sampel atau contoh adalah sebagian dari populasi. Elemen-elemen anggota sampel merupakan anggota populasi. Dalam bukunya, Supranto mengatakan jika N adalah banyaknya elemen populasi dan n adalah banyaknya elemen sampel, maka $n < N$, artinya nilai n lebih kecil dari N .

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yang termasuk metode *non-probability sampling*. Menurut Sekaran dan Bougie (2010: 276) *purposive sampling* adalah teknik pemilihan sampel dengan spesifikasi tertentu karena dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

C. Operasional Variabel

Berikut ini akan dijelaskan tentang operasional variabel dan indikatornya.

Operasional variabel menjelaskan tentang seluruh variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini dengan mengidentifikasi indikator-indikator variabel yang diukur.

No	Variabel	Konsep	Indikator	Skala
Independen				
1	Tarif Pajak	Tarif yang berlaku dan digunakan sebagai dasar perhitungan pajak Wajib Pajak	<ul style="list-style-type: none"> - Pengetahuan dalam menerapkan perhitungan atas pajak penghasilan - Pengalaman dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan - Persepsi mengenai keadilan tarif pajak yang diberlakukan 	Ordinal
2	Sanksi Perpajakan	Resiko yang harus diterima Wajib Pajak jika tidak menjalankan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengetahuan atas maksud adanya sanksi perpajakan - Persepsi mengenai kebutuhan adanya sanksi perpajakan - Penghitungan, pembayaran, dan penyampaian SPT tepat waktu sehingga terhindar dari sanksi perpajakan 	Ordinal
3	Pemahaman Peraturan Perpajakan	Tingkat pemahaman atas segala peraturan perpajakan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman peraturan perpajakan - Secara aktif mencari informasi mengenai peraturan perpajakan terbaru 	Ordinal
Dependen				
1	Kepatuhan Wajib Pajak	Wajib Pajak secara sukarela melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku - Partisipasi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan 	Ordinal

Tabel 3.1

Operasional Variabel

Indikator-indikator dari variabel independen dan dependen tersebut yang akan menjadi pertanyaan dalam kuesioner. Kuesioner pada penelitian ini tergolong sebagai kuesioner tertutup dengan jawaban yang telah dibatasi sebagai berikut:

Tingkatan Jawaban	Skor
Sangat Tidak Setuju	1
Tidak Setuju	2
Netral	3
Setuju	4
Sangat Setuju	5

Tabel 3.2

Skala Likert

D. Teknik pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pemilihan responden secara tidak acak berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh peneliti agar sampel yang diperoleh dapat mewakili permasalahan yang diteliti. Apabila populasi tidak diketahui, menurut Hair dkk (1998: 637) merekomendasikan jumlah sampel minimal adalah 5 kali dari jumlah item pertanyaan yang terdapat di kuesioner. Dalam penelitian ini, jumlah pernyataan sebanyak 27 pernyataan, maka jumlah sampel minimal sebanyak 135 responden kemudian dibulatkan menjadi 150 responden.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui penyebaran kuesioner kepada 150 Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan

mengisi kuesioner yang telah dibagikan oleh peneliti, dimana subjek diberikan beberapa alternatif tanggapan atas pernyataan yang diajukan. Setelah kuesioner diterima dan diberi bobot nilai maka semua pernyataan dapat diubah dalam bentuk bilangan yang kemudian diolah lebih lanjut menggunakan olah data statistik.

E. Teknik Pengolahan Data

Pada penelitian ini, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan bantuan program *Statistical Package for the Social Sciences* 23 (SPSS 23) sebagai *software* pengolah data. Model analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan statistik parametrik. Sebelum data diolah lebih lanjut akan dilakukan pengujian statistik deskriptif terlebih dahulu, kemudian dilakukan analisis *reliability*.

1. Statistik Deskriptif

Menurut Priyatno (2012: 38) statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan statistik data berupa *mean*, *sum*, standar deviasi, *variance*, *range*, kurtosis dan *skewness* (kemencengan) distribusi.

2. Analisis *Reliability*

Menurut Priyatno (2012: 177) analisis *reliability* digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur berupa kuisioner, skala atau angket, apakah alat ukur tersebut akan mendapatkan pengukuran yang tetap konsisten jika pengukuran diulang kembali. Analisis *reliability* ini terdiri dari uji validitas *item* dan uji reliabilitas.

a. Uji validitas *item*.

Menurut Ghozali (2013: 52) uji validitas dilakukan untuk mengetahui sah/*valid* tidaknya suatu kuesioner. Instrumen yang *valid* berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur yang seharusnya diukur dan memiliki dukungan yang kuat terhadap skor total. Uji validitas dapat dilakukan dengan melihat korelasi setiap *item* pernyataan dengan nilai total setiap variabel dilakukan dengan teknik korelasi yaitu *Pearson Product Moment* untuk mengetahui apakah variabel yang diuji *valid* atau tidak. Hasil korelasi dibandingkan dengan angka tabel korelasi untuk *degree of freedom* (df) = n-k-1 dan taraf signifikansi 0,05.

Selain itu, uji validitas juga dapat dilakukan dengan melihat nilai *Corrected Item-Total Correlation*. Pengujian validitas ini menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05 (signifikansi 5%). Menurut Priyatno (2012: 15) kriteria pengujinya adalah sebagai berikut:

1. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau *item-item* pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total pertanyaan (dinyatakan valid).
 2. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau *item-item* pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total pertanyaan (dinyatakan tidak valid).
- b. Uji reliabilitas.

Menurut Priyatno (2012: 187) untuk menentukan suatu variabel *reliable* atau tidak maka bisa menggunakan rumus *Cronbach's Alpha* dengan melihat nilai Alpha masing-masing variabel. Menurut Priyatno (2012: 183) jika nilai reliabilitas

kurang dari 0,6 adalah kurang baik sedangkan reliabilitas 0,7 dapat diterima dan di atas 0,8 adalah baik.

3. Uji Asumsi Klasik

Menurut Santoso (2013: 181) model regresi linier dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi beberapa asumsi yang kemudian disebut dengan asumsi klasik. Asumsi klasik yang harus terpenuhi dalam model regresi linier yaitu residual terdistribusi normal, tidak adanya multikolinieritas, tidak adanya heteroskedastisitas dan tidak adanya autokorelasi pada model regresi.

a. Uji normalitas.

Menurut Priyatno (2013: 56) uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi, terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya normalitas, dapat dilakukan dengan menggunakan uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* dengan menggunakan taraf signifikansi sebesar 0,05.

Menurut Priyatno (2012: 147) uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* digunakan untuk mengetahui distribusi data, apakah mengikuti distribusi normal, *poisson*, *uniform* atau *exponential*. Menurut Priyatno (2013: 58) kriteria pengujian adalah residual berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 demikian sebaliknya jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka residual tidak berdistribusi normal.

b. Uji multikolinieritas.

Menurut Priyatno (2013: 59) multikolinieritas adalah keadaan dimana pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna di antara variabel bebas (korelasinya 1 atau mendekati 1).

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dalam model regresi, dapat dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Menurut Priyatno (2013: 60) untuk mengetahui suatu model regresi bebas dari multikolinieritas yaitu mempunyai nilai VIF kurang dari 10 dan mempunyai angka *Tolerance* lebih dari 0,1.

c. Uji heteroskedastisitas.

Menurut Priyatno (2013: 60) heteroskedastisitas adalah keadaan dimana dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Glejser*. Menurut Santoso (2013: 190-191) uji *Glejser* dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai *absolute residual*-nya. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan *absolute residual* lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Demikian sebaliknya, jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan *absolute residual* kurang dari 0,05 maka terjadi masalah heteroskedastisitas.

d. Uji autokorelasi.

Menurut Priyatno (2013: 61) autokorelasi adalah keadaan dimana pada model regresi ada korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada periode sebelumnya ($t-1$). Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat masalah autokorelasi. Metode pengujian autokorelasi menggunakan uji *Durbin-Watson* (DW test). Menurut Priyatno pengambilan keputusan pada uji Durbin-Watson adalah sebagai berikut:

- $DU < DW < 4-DU$ maka H_0 diterima, artinya tidak terjadi autokorelasi.
- $DW < DL$ atau $DW > 4-DL$ maka H_0 ditolak, artinya terjadi autokorelasi.
- $DL < DW < DU$ atau $4-DU < DW < 4-DL$, artinya tidak ada kepastian atau kesimpulan yang pasti.

Autokorelasi pada sebagian besar kasus ditemukan pada regresi yang datanya adalah *time series* atau berdasarkan periode waktu, seperti bulanan dan tahunan. Dalam penelitian ini autokorelasi tidak dilakukan karena penelitian ini menggunakan data *cross section*.

F. Teknik Pengujian Hipotesis

Teknik analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Menurut Priyatno (2013: 40) analisis regresi linier berganda adalah analisis untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen dan memprediksi variabel dependen dengan menggunakan variabel independen. Persamaan regresi linier berganda pada penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Keterangan:

Y	= Kepatuhan Wajib Pajak
a	= Konstanta
b_1, b_2, b_3	= Koefisien regresi
X_1	= Tarif Pajak
X_2	= Sanksi Perpajakan
X_3	= Pemahaman Peraturan Perpajakan

1. Uji Koefisien Korelasi Ganda (Uji R)

Menurut Priyatno (2012: 134) uji koefisien korelasi ganda (R) digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R berkisar antara 0 (nol) sampai 1, nilai semakin mendekati 1 berarti hubungan yang terjadi semakin kuat, sebaliknya nilai semakin mendekati 0 (nol) maka hubungan yang terjadi semakin lemah.

2. Uji Koefisien Determinasi (Uji *Adjusted R Square*)

Menurut Priyatno (2013: 56) uji koefisien determinasi (R^2 atau kuadrat dari R) yaitu menunjukkan koefisien determinasi. Angka ini akan diubah ke bentuk persen, artinya persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Menurut Priyatno (2012: 134-135) *Adjusted R Square* yang telah disesuaikan juga menunjukkan sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. *Adjusted R Square* biasanya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel-variabel independen dalam

menerangkan variasi variabel dependen jika dalam model regresi menggunakan lebih dari dua variabel independen.

Menurut Ghozali (2006: 87) kriteria penilaian koefisien determinasi adalah jika R^2 sama dengan 0 (nol), maka tidak ada sedikit pun pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika R^2 sama dengan 1, maka variabel-variabel independen memberikan hampir semua atau sempurna informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel-variabel dependen.

3. Uji F

Menurut Ghozali (2006: 88) uji F atau uji koefisien regresi secara bersama-sama digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Menurut Priyatno (2013: 49) dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima. Sebaliknya jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak.

4. Uji t

Menurut Priyatno (2013: 50-51) uji t atau uji koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi yang ditetapkan adalah 5% atau tingkat keyakinan dalam penelitian ini adalah 95%. Dasar pengambilan keputusannya adalah dengan melihat angka signifikansinya yaitu:

- a. Bila nilai signifikansi $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
- b. Bila nilai signifikansi $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.